

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUTMAINNAH**

**B011171015**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)**

**OLEH  
MUTMAINNAH  
B011171015**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 483/PID.B/2019/PN. AMB)**

Disusun dan diajukan oleh


**MUTMAINNAH**

**B011171015**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 23 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui**

**Pembimbing utama,**



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.  
NIP. 19620711 198703 1 001

**Pembimbing pendamping**



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761124 199903 1 005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:

Nama : Mutmainnah

NIM : B011171015


Departemen : Hukum Pidana

Judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran  
Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor  
483/Pid.B/2019/PN.Amb)”

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal.

Makassar, 08 Juli 2021

**PEMBIMBING I**



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H., M.Si., CLA**  
NIP. 19620711 198703 1 001

**PEMBIMBING II**



**Dr. Audyna Mavasari Muin, S.H.,M.H., CLA**  
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUTMAINNAH  
N I M : B011171015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Sebagai Balas Dendam Oleh Mantan Kekasih (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP: 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainnah

NIM : B011171015

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 08 Juli 2021

Yang Menyatakan

  
MUTMAINNAH

## ABSTRAK

**MUTMAINNAH (B011171015) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/Pn.Amb).** Dibawah bimbingan Muhammad Said Karim selaku Pembimbing Utama dan Audyana Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam dalam putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN. Amb.

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan yang memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang yakni, perbuatan seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau memuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan; (2) Penerapan Hukum Pidana Materil dalam putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN. Amb sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Putusan terhadap perkara ini didasarkan atas pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non-yuridis Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan konten pornografi.

**KATA KUNCI: Tindak Pidana, Penyebaran konten pornografi  
balas dendam**

## **ABSTRACT**

**MUTMAINNAH (B011171015) Juridicial Review of Criminal Action Distribution of Pornographic Content (Case Study Number 483/Pid.B/2019/PN. Amb).** Under the guidance of Muhammad Said Karim as the main supervisor and Audyana Mayasari Muin as co-supervisor.

The main objective of this study was to find out the qualification of criminal act of revenge porn under Law Number 19 at 2016 about the change of Law number 11 at 2008 about Electronic Information and Transactions and the application of material criminal Law on criminal actors who spread content Pornography as revenge in decision number 483/Pid.B/2019/PN. Amb.

The research used is a type of informative legal research, using the statute approach and case approach method. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials using literature study and document study techniques.

As for the results obtained in this research, are: (1) Qualification of the criminal act of distribution of pornographic content as a revenge based on law number 19 at 2016 about the change of law number 11 at 2008 about Electronic information and transactions is an act that meet the elements of Article 27 paragraph 1 that regulate about the prohibited act of, distributing and/or transmit and/or make the information accessible and/or electronic document that contain charge that violates decency, (2) Application of material criminal law in verdict number 483/Pid.B/2019/PN.Amb is already appropriate with the act that the defendant has commit which legally proven as indicted in the alternative charges in Article 27 Paragraph (1) and Article 45 Paragraph (1) of Law about Electronic Information and Transactions. Verdict on this case is based on juridicial considerations and non-juridicial considerations. Panel of judges decided to charge the defendant legally proven have done the criminal act of spreading pornographic content without right.

**KEY WORD: Criminal act, Revenge porn**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim di muka bumi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, H. Muh. Amin Majid dan Hj. Jumaida yang telah bersabar menghadapi penulis dalam penyusunan Skripsi, memberikan banyak motivasi serta dukungan dan do'a yang tulus untuk

penulis. Terima kasih yang mendalam karena tidak pernah menyerah dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah bosan memberikan nasihat yang membangun bagi penulis. Serta terima kasih kepada saudara-saudara penulis Ardi, Taufik, Nur, Fitri, Muli yang turut memberikan dukungan, doa, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada sepupu dan ponakan Fadilla, Ichek, Alex, Sri, Nurul, Rafifa, Rahmat, dan Zafran yang selalu memberikan semangat serta hiburan bagi penulis.

Melalui kesempatan ini juga, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang juga mendukung serta memberikan semangat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat;

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.

3. Prof. Dr. H.Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing utama dan Pendamping penulis, yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa memberikan arahan serta nasihat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Dr. Amir Ilyas S.H., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II penulis yang telah memberikan saran dan kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada pengelola perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian penulis berlangsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Kepada guru-guru SDN Maccini III Makassar, SMPN 2 Makassar, dan SMAN 6 Makassar, yang atas dorongan, ilmu, nasihat, serta arahannya penulis mampu mencapai tahapan ini
9. Untuk sahabat “Beskem” Andi Nurul Indah Pratiwi, Hanifah Ahsan, St. Ramadhani. A, Iftitah Maghfirah, Nadya Nurhamdiah, Mutiara Ningrum, Oryza Nanda Aulia, Tesya Wijaya dan Nurhidayanti Silalahi, yang sudah mewarnai masa perkuliahan penulis dan senantiasa selalu ada untuk penulis. Semoga kebaikan dan hal baik segera menghampiri.
10. Untuk sahabat “Jalan-jalan Kuy” Atri Fatrilya, Trisna Ragil, Yusril Nasrum, Gentry Brief Senaen, dan Juantomo, yang telah senantiasa membantu penulis dalam mencari jalan keluar jika penulis memiliki kendala dalam penulisan semasa penyusunan skripsi. Semoga kita semua sukses dengan cita-cita yang diinginkan
11. Untuk sahabatku terkasih “sisterfillah” Ainun Mardiyah dan Arwini Febrianti, yang selalu ada dan senantiasa memberikan dorongan kepada penulis. Semoga persahabatan kita terus terjalin.
12. Untuk sahabat “Tersheyeng” Andi Nisa Aulia Hidayanti, Andi Nurul Muafiyah Ertasmin, Audi Ainun Hamid, Nur Ainun Hasanuddin, Riayanti Rusmana dan Saskia Nur Fiwisya, yang telah menjadi teman terbaik penulis. Semoga hal bahagia segera menghampiri kita semua.

13. Untuk sahabat “Wacana Forever” Mita, Nirah, Munirah, dan Ega, yang sudah menjadi sahabat dan selalu mempercayai penulis. Semoga perkumpulan yang kita wacanakan segera terlaksana
14. Untuk keluarga besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Asrar, Fajar, Megu, Adel, Zulham, Fikri, Bagas, Dhandi, Najib, Revo, Reyka, Mel, Nisa roem, Nuns, Desak, Iman, Wahyu, Yusran, Mustakin, Jihan, Fadilla, Fitri, Dian, Yusuf, Ocan, Taufik, Ime, Cidong, Fika, Ulfa, Halil, Indra, Intan, Andin, Roslina, Fiqhi, Dewi, Dewa, Afiqa, Zalzal, Alma, Dayat, Dohir, Syahril, Agung, Andrew, Kak Nayyif, Kak Acca, Kak Laode, Kak Haerul, Kak Appang, Kak Ainun, Kak Farhan, Kak Sukardi, Kak Sita, Kak Dwi, Kak Upe, Kak Rege, Kak Rinda, Kak Faika, Kak Galuh, Kak Uci, Kak Tarisa, Kak Marwah, Kak Bung, Kak Sanny serta teman-teman, kakanda dan adinda yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu. Yang telah memberikan pengalaman berharga serta dukungan dan semangat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Untuk sahabat menyusun, Ila syukur dan Ratna serumpet, yang telah mengajak penulis komunikasi dan selalu memberikan arahan serta masukan jika penulis merasa kurang. Semoga kita semua sukses di masa depan.

16. Untuk teman-teman seangkatan Pledoi 2017 dan teman-teman seperjuangan MKU A, semoga kita semua sukses dunia akhirat.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan perbuatan tulus yang telah diberikan dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Aamiin...

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.*

Makassar, 08 Juli 2021

**MUTMAINNAH**

## DAFTAR ISI

|  | Halaman     |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....  | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5           |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 6           |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 6           |
| E. Keaslian Penelitian .....   | 7           |
| F. Metode Penelitian.....  | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK<br/>PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI</b> ..... | <b>13</b>   |
| A. TINDAK PIDANA.....  | 13          |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....  | 13          |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....  | 15          |
| 3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....   | 19          |
| B. KEJAHATAN DUNIA MAYA ( <i>CYBER CRIME</i> ) .....   | 24          |
| 1. Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....   | 24          |
| 2. Bentuk-bentuk <i>Cyber Crime</i> .....  | 26          |

|  |           |
|--|-----------|
| C. TINDAK PIDANA <i>REVENGE PORN</i> .....   | 28        |
| 1. Pengertian <i>Revenge Porn</i> .....  | 28        |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> .....   | 29        |
| D. ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYEBARAN<br>KONTEN PORNOGRAFI .....  | 34        |
| <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM<br/>PIDANA MATERIIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA<br/>PENYEBAR KONTEN PORNOGRAFI.....</b> | <b>45</b> |
| A. JENIS-JENIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA.....   | 45        |
| B. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA<br>PIDANA.....   | 47        |
| C. ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TINDAK<br>PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI .....  | 48        |
| 1. Posisi Kasus.....   | 48        |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....  | 52        |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....  | 52        |
| 4. Amar Putusan.....   | 53        |
| 5. Pertimbangan Hakim .....  | 54        |
| 6. Analisis Penulis .....  | 56        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>69</b> |
| A. KESIMPULAN .....  | 69        |
| B. SARAN.....  | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>71</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi. Perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia dan secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbagai macam tindakan atau perbuatan hukum yang baru.<sup>1</sup>

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>2</sup> kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan (*conflict*) dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 87-88

dalam tubuh masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup> Beberapa orang menganggap kemajuan teknologi seperti internet banyak memberikan manfaat, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Namun dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan.

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.<sup>4</sup> Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime*.<sup>5</sup>

Untuk mencegah kejahatan yang terjadi di bidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasanya disebut dengan (UU ITE). Namun kenyataannya kejahatan di bidang ITE masih banyak terjadi, seperti pencemaran nama baik, perusakan jaringan *cyber (hacking)* serta penyebaran

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 273

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.59

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 39

konten yang melanggar nilai kesusilaan seperti gambar atau video pornografi.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, tindak pidana pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah kesusilaan.

Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak pidana asusila. Tetapi dalam hal ini ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian setiap orang khususnya aparat penegak hukum. Kasus korban pornografi yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*).

*Revenge porn* atau pornografi balas dendam merupakan istilah yang digunakan dalam menyebut kejahatan *cyber* yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut. Dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban dan motif lainnya. Dalam beberapa

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1)

kasus, foto asusila yang ada dalam media sosial di internet merupakan foto korban yang disebar oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri. Tujuan dari pelaku tidak hanya tersebarnya foto pornografi melainkan membalaskan sakit hati yang dialaminya. Penelitian pada perkara pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam atau *revenge porn* merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.<sup>7</sup>

Salah satu kasus yang juga menjadi studi kasus dalam penelitian penulis yakni Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi oleh Jacobis Pattipeilohy (JP) yang merupakan pacar dari korban pada saat masih berkedudukan sebagai pasangan kekasih. Dimana dalam menjalin hubungan pacaran JP dan korban pernah melakukan hubungan intim, setelah melakukan hubungan intim JP mengambil foto telanjang dari korban secara diam-diam. Setiap kali JP dan korban bertengkar, JP selalu mengancam dan mengirimkan foto telanjang korban ke korban, tidak lama setelah itu korban memutuskan hubungan pacaran dengan JP. Akibat diputuskan hubungan pacaran, JP merasa sakit hati dan memilih menuntaskan rasa sakit hatinya dengan menyebarkan foto

---

<sup>7</sup> Hwian Christianto "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 1

telanjang dari korban melalui instagram dan facebook. Tujuan JP menyebarkan foto telanjang korban ialah agar foto tersebut dapat dilihat oleh teman-teman korban dan korban menjadi malu.

Oleh karena perbuatan tersebut dinilai telah merugikan korban, maka dari itu korban melaporkan perbuatan JP kepada pihak kepolisian, dan akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri Ambon. Jaksa penuntut umum menjerat JP dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian diatas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam dalam putusan No. 483/Pid. B/2019/ PN.Amb ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam dalam putusan No. 483/Pid. B/2019/ PN.Amb.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring perkembangan ilmu. Khususnya terkait perkembangan ilmu hukum dalam perkara tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh mantan kekasih dengan motif balas dendam (*revenge porn*).
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis perkara tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh mantan kekasih dengan motif balas dendam (*revenge porn*).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir menyerupai, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dalle Ambatong pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks). Skripsi ini membahas tentang tindak pidana pornografi dan pertimbangan hukum hakim tentang

alasan-alasan pemberat dan peringan pidana dalam putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks. Yang berbeda dari skripsi ini dengan penelitian penulis ialah terdapat pada studi kasus, walaupun mengangkat penelitian yang hampir menyerupai, namun objek kajian serta sudut pandang dalam mengangkat permasalahan yang berbeda dari peneliti terdahulu. Penelitian penulis lebih menitikbertakan kualifikasi serta penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam oleh mantan kekasih.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aliya Marsha Aziza pada tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)”. Skripsi ini membahas tentang sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam (*revenge porn*) dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah mengenai kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas berdasarkan UU



No. 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penerapan hukum pidana materill terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam. Serta penelitian yang dilakukan peniliti terdahulu dan penulis saat ini memiliki studi kasus yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>8</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur-unsur dari norma hukum

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43

yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.<sup>9</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah segala regulasi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum

---

<sup>9</sup> Said Sampara dan La ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print Makassar, Makassar, hlm. 29

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup>

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan penulis melalui pendekatan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 181

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait. Penulis juga melakukan Studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri terhadap kasus yang relevan yakni Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, penelitian hukum, serta literatur lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis, akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan perundang-undangan untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI**

#### **A. TINDAK PIDANA**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti; a) Tindak pidana; b) Perbuatan pidana; c) Peristiwa pidana; d) Pelanggaran pidana; e) Perbuatan yang boleh dihukum, dan; f) Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>12</sup> Diantara keenam istilah tersebut di atas, menurut pandangan penulis, yang tepat dan baik untuk digunakan adalah istilah “Tindak Pidana” dengan alasan istilah tersebut mudah diucapkan serta mengandung pengertian yang jelas dan tepat sebagai istilah hukum.

Para pembentuk Undang-Undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata

---

<sup>12</sup> Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 136

“*strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat mengenai maksud dari kata “*strafbaar feit*”.<sup>13</sup>

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli di antaranya sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
2. Muljatno berpendapat, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan “*strafbaar feit*”, memberikan perumusan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
3. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
4. Simons berpendapat, bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

---

<sup>13</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 97

<sup>14</sup> Ishaq, *Loc.cit.*

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-Undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh diambil dari batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni: <sup>15</sup>

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 79-81

diancam pidana merupakan pengertian umum, yang arti pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. yang bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana, yakni:

- a. Kelakuan manusia;
- b. diancam dengan pidana;



c. dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. diancam dengan hukuman;
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari ketiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya memiliki persamaan, yaitu memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.<sup>16</sup>

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, seringkali juga tidak dicantumkan dan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.<sup>17</sup>

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

- a. unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Dari 11 unsur tersebut, di antaranya ada dua unsur yaitu unsur kesalahan dan unsur melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah unsur yang berada di luar keadaan batin manusia /si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.<sup>18</sup>

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga, masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.<sup>19</sup>

Adapun jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### **1. Kejahatan dan Pelanggaran**

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 82-83

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 58

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 58-62

apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Hal tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya.

Beberapa ahli mencoba membedakan bahwa Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik Undang-Undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

## 2. Delik Formal (formil) dan Delik Material (materiil)

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 160 tentang penghasutan dan Pasal 209-210 tentang

penyuapan. Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan tersebut.

Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 tentang pembunuhan, yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

### 3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

*Dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang.

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal 162, 197, 310, 338 KUHP dan lebih banyak lagi.

Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360.195 KUHP. Di

dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.

#### 4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan, *to omit* = meniadakan).

Delik *commissionis* tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Sedangkan delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 224 KUHP tentang tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi, Pasal 164 KUHP tentang tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat.

#### 5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga Pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHP.

Ada pendapat yang mengatakan agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat. Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan sebagainya, yang semula merupakan delik aduan di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan.

#### 6. Jenis Delik yang Lain

Terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan (4) KUHP).

- d. Delik dengan *privilege (geprivilegeerd delict)*, yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP), ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I - IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
- f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP.

## **B. KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME)**

### **1. Pengertian *Cyber Crime***

Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>21</sup> *Cyber crime* adalah bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet.

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, hlm. 1



Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* (*cybercrime*) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.<sup>22</sup>

Beberapa pendapat mengidentikkan *cyber crime* dengan *computer crime*. *The U.S. Departement of justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai “...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”<sup>23</sup>

Pengertian lainnya diberikan oleh *Organization of European Community Development*, yaitu “any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data.”<sup>24</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, mengartikan bahwa “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal”

---

<sup>22</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 8

<sup>23</sup> Dodo Zaenal Abidin, “Kejahatan Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Jurnal Ilmiah Media Pdecessor, Sistem Informasi STIKOM Dinamika Bangsa, Vol.10, Nomor 2 Oktober 2015, hlm. 510

<sup>24</sup> *Ibid.*

Dari pengertian di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi computer dan telekomunikasi.

## **2. Bentuk-bentuk *Cyber Crime***

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi, antara lain:<sup>25</sup>

### *1. Unauthorized Acces to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

### *2. Illegal Contens*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

### *3. Data Forgery*

---

<sup>25</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit*, hlm. 9-10

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

5. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. *Offense Againsts Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Misalnya adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini

biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Dari berbagai macam bentuk kejahatan yang menggunakan jaringan telekomunikasi internet yang tertulis di atas, salah satu bentuk kejahatan yang juga berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi di media sosial internet atau lebih dikenal dengan istilah *cyberporn*. Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman atau kedamaian batin bidang kesusilaan umum.<sup>26</sup>

### **C. TINDAK PIDANA *REVENGE PORN***

#### **1. Pengertian *Revenge Porn***

*Revenge Porn* atau pornografi balas dendam adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kejahatan *cyber* yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarkan konten seksual milik

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm. 7

korban ke media sosial tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan, dengan tujuan untuk menjatuhkan citra korban.<sup>27</sup>

*Revenge porn* atau pornografi sebagai balas dendam merupakan perbuatan dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara sah atau secara diam-diam, namun disebarluaskan dengan tujuan balas dendam setelah putus hubungan. Dalam beberapa kasus, foto asusila yang ada dalam media sosial di internet merupakan foto korban yang disebar oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri. Tujuan dari pelaku tidak hanya tersebarnya foto pornografi melainkan membalaskan sakit hati yang dialaminya. Penelitian pada perkara pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam atau *revenge porn* merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.<sup>28</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana *Revenge Porn***

Suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana apabila perbuatan tersebut ingin digolongkan ke dalam kasus tindak pidana. Beberapa ahli berpendapat mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana. Wirjono Prodjodikoro yang menganut aliran monistis berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu

---

<sup>27</sup> Rahayu dan Nuswantoro Dwiwarno, "Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* di Indonesia", Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019

<sup>28</sup> Hwian Christianto, *Loc.cit*

perbuatan yang dilakukan oleh subjek dari tindak pidana yakni pelaku dan pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>29</sup> Di sisi lain, ahli yang berpandangan dualistis, yakni Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

Berdasarkan teori-teori mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, maka untuk menganalisis apakah *revenge porn* termasuk dalam suatu perbuatan pidana atau tindak pidana berdasarkan KUHP. Berikut beberapa unsur-unsur tindak pidana dilihat dari sudut Undang-Undang:<sup>31</sup>

1) Adanya perbuatan atau tingkah laku

Perbuatan merupakan unsur mutlak tindak pidana. Berdasarkan pendapat Citron & Frank yang dijelaskan bahwa *revenge porn* sebagai “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent.*” Selain itu pendapat lain juga dikemukakan oleh Kirchengast, yang mengatakan *revenge porn* sebagai “*the sharing of intimate images without the consent of the person depicted.*” Kedua pendapat ini pada

---

<sup>29</sup> Ishaq, *Loc.cit.*

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Loc.cit.*

<sup>31</sup> Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9 No. 2, hlm. 5-6

intinya menyatakan bahwa *revenge porn* sebagai pornografi nonkonsensual atau pornografi yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pendapat ini juga dapat dipahami apabila perbuatan pornografi tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *revenge porn*, melainkan *cyberporn* pada umumnya karena tidak terdapat unsur balas dendam yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh seseorang atas tiadanya persetujuan untuk menyebarkan konten pornografi.

Berdasarkan pengertian dari *revenge porn*, maka terdapat unsur perbuatan konkret yakni suatu perbuatan mendistribusikan atau menyebarkan. Mendistribusikan atau menyebarkan merupakan suatu bentuk perbuatan yang konkret (tingkah laku yang bentuk dan caranya dapat dibayangkan sebelum tingkah laku itu diwujudkan), perbuatan aktif (perbuatan yang memerlukan gerak tubuh tertentu), serta perbuatan sebagai syarat selesainya tindak pidana.

## 2) Adanya objek tindak pidana

Objek tindak pidana berkaitan erat dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Penempatan objek yakni dibelakang unsur tingkah laku karena tingkah laku selalu berkaitan dengan objek dari tindak pidana.

Dalam hal *revenge porn* objek tindak pidananya yaitu konten eksplisit berupa video atau gambar intim yang mengandung unsur pornografi, yang mana apabila didistribusikan atau disebarakan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan tersebut.

### 3) Adanya kesalahan

Unsur kesalahan merupakan unsur yang menghubungkan batin si pembuat dengan wujud perbuatan, segala sesuatu mengenai dan sekitar perbuatan seperti objek perbuatan, cara dilakukannya perbuatan, sifat tercelanya perbuatan, akibat perbuatan, dan lainnya. Adanya hubungan perbuatan tersebut dapat membentuk dan membebani pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat sehingga pembuat dapat dijatuhi pidana. Pada kasus *revenge porn* terdapat unsur kesalahan bentuk sengaja yang dilihat dari wujud perbuatannya, berupa menyebarkan objek yang mengandung unsur pornografi yang mana bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Selain itu, unsur kesalahan juga dapat dilihat dari adanya kesengajaan. Kesengajaan merupakan kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan maupun menimbulkan akibat dari perbuatan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dalam kasus *revenge porn*, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk membalas dendam kepada pihak korban yang ditampilkan dalam konten.



#### 4) Adanya sifat melawan hukum perbuatan

Perbuatan dapat mengandung sifat celaan yang berasal dari dua sumber yaitu, melawan hukum formil yang apabila perbuatan tersebut dicela oleh Undang-Undang dan melawan hukum materil yang apabila perbuatan tersebut dicela oleh kesadaran hukum masyarakat. Setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang telah mengandung sifat melawan hukum, meskipun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Hal tersebut dikarenakan unsur melawan hukum dapat melekat pada unsur perbuatan atau akibat tertentu yang dilarang. Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus *revenge porn* jelas terdapat unsur melawan hukum yang dilihat dari unsur perbuatan dan objek dari perbuatan yang dilakukan. Sesuai dengan larangan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi yang menyatakan larangan bagi setiap orang untuk memproduksi konten pornografi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, serta mengimpor konten tersebut yang secara eksplisit memuat ketelanjangan, alat kelamin, persenggamaan dan lainnya

#### 5) Keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan itu dilakukan. Keadaan yang menyertai dapat mengenai beberapa hal,

salah satunya yakni mengenai cara melakukan perbuatan tersebut. Dengan adanya unsur cara melakukan maka unsur perbuatan yang awalnya abstrak dapat terlihat lebih konkrit karena dibatasi oleh cara melakukan perbuatan tersebut. Di dalam kasus *revenge porn*, unsur perbuatannya yaitu menyebarluaskan atau mendistribusikan konten pornografi yang mana dilakukan dengan cara menyiarkan konten tersebut di internet atau media sosial.

#### **D. ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI**

Setelah melakukan pemeriksaan, pengumpulan data, serta memahami dan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis meyakini bahwa perbuatan *revenge porn* atau penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam merupakan perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan dengan modus operandi baru.

Penggunaan internet hampir tanpa batasan, siapa pun bisa mengakses internet dan rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Salah satu bentuk penyalahgunaan internet adalah pornografi, yang termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi melalui dunia maya bukanlah hal yang baru lagi untuk diketahui, masalah

pornografi di Indonesia melalui internet sudah banyak terjadi di kalangan pengguna internet baik itu anak-anak, perempuan, maupun laki-laki.

Umumnya kasus penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam atau *revenge porn* sendiri banyak dilakukan oleh mantan kekasih atau pihak ketiga yang berusaha menjatuhkan citra korban melalui penyebaran foto atau video porno. Tujuan dari pelaku tersebut hanya untuk membalaskan sakit hati yang dialaminya akibat diputuskannya hubungan.

Pada kasus *revenge porn* banyak perempuan sebagai korban yang mengalami pelanggaran atas hak asasi perempuan. Hak asasi perempuan yang tidak terpenuhi disini yaitu hak korban untuk tidak mendapat kekerasan berbasis gender yang dilakukan warganet maupun lingkungan sekitar korban. Berkaitan dengan hal tersebut negara telah mengakui dan menghormati hak asasi perempuan dengan tidak melakukan tindakan yang menyebabkan hak korban sebagai perempuan dilanggar. Bahwa berkaitan dengan penelitian ini, perolehan foto atau video porno oleh pelaku terhadap korban tidak disebabkan oleh campur tangan negara melainkan pelaku memanfaatkan celah yang ada karena niat balas dendam terhadap korban melalui penyebaran konten pornografi.

Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun 2008 telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam perubahannya memuat tujuh poin penting yang merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun demikian inti dari segala poin tersebut adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada buku kedua Bab XIV Pasal 282 terkait Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dalam Pasal tersebut menegaskan bahwa bagi setiap orang yang melakukan hal yang merugikan oranglain dari konten porno milik bersangkutan, maka akan dikenakan denda dan sanksi bagi pelakunya. Kemudian Sebagai *lex specialist* dari KUHP terdapat Undang-Undang pornografi yang melarang 10 (sepuluh) bentuk perbuatan antara lain; (1) Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengekspor, mengimpor,

memperjualbelikan, menawarkan, menyewakan atau menyediakan pornografi; (2) menyediakan jasa pornografi; (3) meminjamkan atau mengunduh pornografi; (4) memperdengarkan, memanfaatkan, mempertontonkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi; (5) mendanai atau memfasilitasi perbuatan pada Pasal 4; (6) menjadi objek/model pornografi atas persetujuan diri sendiri; (7) menjadikan orang lain sebagai objek/model pornografi; (8) mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi; (9) melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi, dan (10) mengajak, memanfaatkan, membiarkan, membujuk, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi. Dari kesepuluh bentuk perbuatan yang dilarang, belum ada satu ketentuan hukum yang mengatur perihal perbuatan pornografi sebagai balas dendam melalui internet<sup>32</sup>. Karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, maka dibentuklah UU ITE itu sendiri.

Objek dalam penelitian ini adalah perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi dalam media sosial. Yang dalam hal ini penulis mengkuifikasikannya ke dalam Undang-Undang No. 19 Tahun

---

<sup>32</sup> Hwian Christianto, "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 6

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pasal yang memiliki muatan atau hubungan terkait pelanggaran kesusilaan yang relevan dengan penulisan ini yakni Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Pada pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Dilihat dari rumusan pasal tersebut, objek perbuatan dan objek tindak pidananya berupa informasi dan/atau dokumen elektronik. Maka dari itu perbuatan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE antara lain:

#### 1. Unsur Subjektif

**Setiap orang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, yang mana telah terbukti melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana menyebarluaskan konten asusila/ pornografi.

**Dengan sengaja**, bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, dan disamping itu mengetahui pula dan menyadari tentang apa yang dilakukannya menimbulkan akibat dari perbuatannya. Unsur dengan sengaja ini kaitannya erat dengan sikap batin seseorang dengan perbuatan yang akan dilakukan.

Dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka untuk membuktikan unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan:<sup>33</sup>

- Bahwa si Terdakwa “menghendaki” dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur, yaitu melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan
- Bahwa si Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya termasuk dalam objek informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila
- Bahwa si Terdakwa “mengetahui” perbuatan yang dilakukan bersifat celaan atau melawan hukum

---

<sup>33</sup> Ayya Sofia Istifarrah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik”, [jurist-diction](#), Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 4 Juli 2020, hlm. 13

## 2. Unsur objektif

**Unsur tanpa hak**, dalam unsur objektif terdapat unsur melawan hukum, klasifikasi perbuatan yang dilarang dan objeknya. Mengenai unsur melawan hukum yang diatur dalam pasal ini yakni perbuatan yang dilakukan “tanpa hak”. Dimana dalam suatu unsur pasal ada sifat-sifat yang dilarang atau dicela dalam perbuatan yang dirumuskan. Oleh karena itu unsur melawan hukumnya suatu perbuatan dalam tindak pidana merupakan unsur yang mutlak harus ada. Unsur ini dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan sehingga melanggar privasi korban.

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga menjadi unsur mutlak dalam aturan tindak pidana. Ada tiga perbuatan tindak pidana yang dilarang, yakni:

### 1) Perbuatan mendistribusikan

Yang dimaksud dengan perbuatan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.



2) Perbuatan mentransmisikan

Yang dimaksud dengan perbuatan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik

3) Perbuatan membuat dapat diakses

Yang dimaksud dengan perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan serta apapun wujud kegiatannya yang berpengaruh pada tersalurnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang dapat diketahui pihak lain atau publik maka termasuk dalam perbuatan membuat dapat diaksesnya.

**Unsur Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik,** penjelasan mengenai objek tersebut diatur dalam Pasal 1 UU ITE. Pada Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa yang termasuk kedalam informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, dan lain sebagainya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik diatur dalam Pasal 1 ayat (4), merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Berdasarkan hal tersebut, maka harus ada pernyataan bahwa suatu objek atau tulisan atau bentuk lainnya itu masuk dalam kualifikasi kesusilaan yang bisa dilakukan secara tertulis ataupun yang lain kemudian harus dimasukkan melalui jaringan-jaringan elektronik.

Objek atau frasa kata “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan “cukup jelas” namun dalam aturan umumnya tidak ada penjelasan lebih rinci terkait apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Hal tersebut menimbulkan banyak pendapat atau terbuka berbagai macam tafsir dari ketidakjelasan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Adapun pendapat penulis, bahwa muatan yang melanggar kesusilaan dalam Pasal ini adalah perbuatan yang melanggar sopan santun dalam bidang seksual yang mana dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang.

Adapun ketentuan pidana terkait dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui internet diatur pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pada ketentuan pidana dalam UU ITE, stelsel pidana yang digunakan adalah “pidana alternatif kumulatif”, hal tersebut terlihat dari aturan sanksi pidana yang dirumuskan dengan pidana penjara dan/atau pidana denda yang artinya hakim selain dapat menjatuhkan pidana penjara dapat dibebani pula pidana denda, hal tersebut sesuai dengan penilaian hakim dipersidangan.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana *Revenge Porn* adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Karena, dalam Pasal tersebut memuat unsur alternatif maka perbuatan tindak pidana akan terjadi jika melanggar salah satu perbuatan yang dilarang, yakni perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Salah satu jenis tindak pidana dalam hukum pidana adalah delik formil dan delik materiil. Bahwa delik formil adalah delik yang

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 20

menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Delik tersebut dianggap selesai apabila perbuatannya telah dilakukan. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi tanpa akibat juga perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana. Sedangkan delik materiil dianggap selesai apabila ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. Jika belum, maka hanya ada percobaan.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan delik formil. Karena dalam Pasal tersebut hanya menguraikan tentang perbuatan yang dilarang seperti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pasal ini tidak menguraikan unsur akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa delik formil dianggap selesai apabila perbuatan yang dilarang telah dilakukan maka hal tersebut sudah cukup, tidak peduli apakah perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat nantinya, tetapi tanpa akibat juga perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana.